

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi nasional pada era ini sangatlah pesat, dengan semakin berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pertumbuhan ekonomi dalam bidang perdagangan pun semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan dalam bidang perdagangan ditandai dengan munculnya berbagai macam produk, masuknya produk baik dalam negeri maupun luar negeri, berbagai macam produk dalam bentuk dan jenis apapun bisa dengan mudahnya ke suatu negara. Kemajuan ekonomi saat ini telah mempercepat melajunya pertumbuhan pada sektor perdagangan barang dan jasa maupun produksi barang dan jasa, yang nyatanya secara tidak langsung telah memperkuat posisi pelaku usaha, dan hal ini yang menempatkan konsumen pada sisi yang lemah.¹ Salah satu produk yang beredar dalam jumlah yang banyak, dan muncul dengan berbagai macam variasi adalah Makanan.

Makanan merupakan kebutuhan pokok dasar yang setiap orang butuhkan, dan mendapatkan makanan yang layak juga merupakan hak asasi setiap orang, sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan makanan seseorang dapat mengisi energi untuk melanjutkan aktivitasnya sehari-hari, selain berhak mendapat makanan yang layak, manusia juga membutuhkan Minuman yang berfungsi untuk mencerna makanan dan menjaga kadar cairan dalam tubuh, selain itu

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Bandung: Nusa Media, 2016), hal. 2

minuman juga dapat membantu mengendalikan asupan kalori dalam tubuh manusia.

Minuman terdapat dalam beberapa jenis, yaitu dalam bentuk minuman yang memiliki rasa ataupun yang tidak memiliki rasa. Dalam masyarakat yang sering dijumpai, dan paling familiar adalah air mineral, selain mudah dijumpai, air mineral juga memiliki banyak manfaat, berbeda dengan minuman yang memiliki rasa, dalam minuman berasa terdapat komposisi yang tidak baik bagi kesehatan tubuh, apabila dikonsumsi secara terus menerus.

Minuman yang memiliki rasa, atau yang sering disebut dengan minuman ringan seperti yang dijual di supermarket atau di tempat-tempat perbelanjaan seperti yang sering dijumpai masyarakat. Minuman ringan cukup menjadi sorotan karena komposisinya, yang membahayakan bagi kesehatan. Dan tidak sedikit dari orang tua yang melarang anaknya untuk membeli minuman ringan.

Minuman ringan banyak dicari dan disukai masyarakat karena rasanya yang enak dan memiliki berbagai macam rasa yang bervariasi mulai dari yang seperti bentuk jus buah, minuman bersoda, maupun hanya berupa teh dan kopi dalam bentuk kemasan. Selain itu, minuman ringan juga dibanderol dengan harga yang cukup murah. Namun, hanya sedikit masyarakat yang menyadari bahaya dibalik minuman ringan yang dijual di supermarket besar tersebut.

Minuman ringan, banyak disukai oleh semua kalangan, terlebih lagi anak-anak. Anak-anak cenderung menyukai rasa manis, rasa manis gula dalam minuman ringan menjadi jauh lebih nikmat. Namun, rasa manis gula dalam minum kemasan ini juga dapat membuat tubuh kecanduan untuk terus menerus mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebih. Rasa manis yang membuat ketagihan ini yang akhirnya membuat anak-anak yang baru mencicipi minuman ringan menjadi merasa ketagihan akan rasanya.

Menurut Tan Shot Yen: “masyarakat sering kali menganggap minuman-minumaentarn manis aman dikonsumsi, masalahnya minuman

manis tidak membunuh seketika. Belum lagi, sifatnya yang adiktif². Mengonsumsi minuman manis secara berlebihan juga dapat menyebabkan malas bergerak, dan terganggunya hormonal.²

Mengonsumsi minuman ringan yang terus – menerus bisa menimbulkan efek jangka panjang yang jarang diketahui oleh masyarakat, hal ini karena kurangnya Pengetahuan masyarakat mengenai apa yang mereka konsumsi, baik makanan maupun minuman. Terlebih lagi untuk minuman, efek jangka panjang yang dapat timbul bisa sangat fatal, karena bahan pemanis yang ditambahkan dalam minuman ringan umumnya berupa sirup jagung dengan kadar fruktosa tinggi (HFCS).³

Berikut beberapa contoh minuman ringan, diantaranya adalah:

1. Minuman Bersoda

Minuman bersoda juga dikenal sebagai air karbonasi dengan gas karbon dioksida, karbon dioksida inilah yang membuat adanya gelembung-gelembung yang khas di air soda. Rutin meminum minuman bersoda dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan diantaranya yaitu, kenaikan berat badan, menyebabkan diabetes tipe 2, serta meningkatkan risiko penyakit kronis.

2. Minuman Beralkohol

Minuman bersoda juga dikenal sebagai air karbonasi dengan gas karbon dioksida, karbon dioksida inilah yang membuat adanya gelembung-gelembung yang khas di air soda. Rutin meminum minuman bersoda dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan diantaranya yaitu, kenaikan berat badan,

² Kompas, “Ahli Gizi: Efek Sering Minum Minuman Manis, Kegemukan hingga Kulit Keriput”.
<https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/04/210006423/ahli-gizi-efek-sering-minum-minuman-manis-kegemukan-hingga-kulit-keriput?page=all>, diakses pada 6 Juli 2022

³ Haunan Rosyada dan Benny Ardiansyah, “Analisis Fisibilitas Pengenaan Cukai Atas Minuman Berpemanis (*sugar sweetened beverages*)”, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 3 Desember 2017, hal. 234

menyebabkan diabetes tipe 2, serta meningkatkan risiko penyakit kronis.⁴ Apabila dibandingkan dengan minuman bersoda, minuman beralkohol jauh lebih berbahaya karena efek yang diberikan bagi orang yang mengkonsumsinya dalam jumlah banyak cenderung mengalami penurunan tingkat kesadaran, hingga bisa menyebabkan hilangnya kesadaran, yang disertai dengan lemahnya fungsi perasa. Hal ini yang sering disebut sebagai mabuk.

3. Minuman Berenergi

Seiring dengan perkembangan zaman, mengkonsumsi vitamin dalam bentuk obat tablet bukan lagi satu satunya cara untuk membuat tubuh kembali vit, dengan munculnya minuman berenergi yang jual secara bebas dan dibanderol dengan harga murah dapat menjadi solusi serta efektivitas. Namun, mengkonsumsi minuman berenergi secara berlebih dapat menimbulkan efek negatif untuk tubuh, seperti sulit berkonsentrasi, dan kandungan gula dan kafein didalamnya yang justru bisa berakibat fatal untuk tubuh.

4. Pemanis Buatan

Pemanis buatan cenderung lebih disukai anak-anak, terlebih lagi jika dilihat dari segi warna lebih menarik meskipun memiliki rasa yang aneh, yang sering terjadi adalah efek yang ditimbulkan, meskipun rasanya aneh, namun dapat menimbulkan efek ketagihan. Pengawet yang terkandung dalam didalamnya juga dapat menimbulkan efek yang negatif seperti sakit tenggorokan atau gatal pada tenggorokan, dan batuk-batuk.

⁴ Halodoc, "Minuman dalam Kemasan yang Bisa Beri Dampak Negatif". <https://www.halodoc.com/artikel/minuman-dalam-kemasan-yang-bisa-beri-dampak-negatif>, diakses pada 6 Juli 2022

Tingkat keamanan terhadap makanan di Indonesia dapat dibilang masih jauh dari kata aman, konsumen pada umumnya tidak terlalu memperhatikan atau belum memiliki kesadaran mengenai keamanan pangan yang mereka konsumsi. Sehubungan dengan perlindungan konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dengan ini perlindungan konsumen menjadi penting yang sudah seharusnya diperhatikan lebih, baik oleh pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri.⁵ Karena peran konsumen dalam pembangunan nasional adalah pelaksana pembangunan, maka demi berlangsungnya pembangunan nasional, harus ada perlindungan bagi konsumen.

Dengan kemudahan untuk mendapatkan minuman ringan dengan harga yang tidak terlalu tinggi di pasaran, maka masyarakat secara sadar maupun tidak sadar telah terbiasa mengkonsumsi minuman ringan tersebut. Terlebih dengan maraknya promosi menarik yang dilakukan oleh produsen minuman ringan ini, sehingga masyarakat menjadi tergiur untuk mencoba dan mengkonsumsi dalam jangka waktu yang panjang.

Kebiasaan-kebiasaan ini apabila dilihat dalam jangka panjang dapat menimbulkan bahaya bagi tubuh, dan mengganggu kesehatan, sebut saja seperti terganggunya organ pada ginjal dan hati.⁶ Selain menyebabkan kerusakan pada ginjal, mengkonsumsi minuman ringan secara terus menerus juga bisa menyebabkan diabetes dan obesitas, serta hipertensi akibat peningkatan tekanan darah, dan dapat menyebabkan penyakit jantung maupun osteoporosis.⁷

Penelitian Harvard menunjukkan bahwa seseorang yang meminum satu atau dua minuman manis per hari dan minuman manis yang dimaksud

⁵ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 3

⁶ Lifepack, "Awas! Minuman Kemasan Berbahaya Bagi ginjal dan Hati". [https://lifepack.id/awas-minuman-kemasan-berbahaya-bagi-ginjal-dan-hati/#:~:text=Selain kerusakan pada ginjal%2C konsumsi,pada osteoporosis dan penyakit jantung](https://lifepack.id/awas-minuman-kemasan-berbahaya-bagi-ginjal-dan-hati/#:~:text=Selain%20kerusakan%20pada%20ginjal%20konsumsi,pada%20osteoporosis%20dan%20penyakit%20jantung), diakses pada 6 Juli 2022

⁷ Loc. cit

adalah minuman ringan yang banyak beredar di masyarakat, dapat meningkatkan risiko kematian dini hingga 21% dan dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti serangan jantung dan beberapa tipe kanker.⁸

Dalam menjamin keselamatan masyarakat mengenai makanan dan minuman, yang dikonsumsi masyarakat, pemerintah menghadirkan BPOM yang bertugas menyelenggarakan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dengan hadirnya BPOM ini dapat dikatakan sudah cukup efektif, akan tetapi masih banyak celah dari BPOM karena masih terdapat beberapa pelaku usaha yang masih tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan yang dikeluarkan oleh BPOM ataupun undang-undang perlindungan konsumen itu sendiri, selain itu dalam perubahan atas peraturan BPOM juga tidak diatur mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang curang dalam mengedarkan produk makanan dan minuman olahan kemasan khususnya minuman ringan. Perubahan peraturan BPOM masih belum dapat dikatakan sudah maksimal dalam melindungi konsumen dari pelaku usaha yang masih kedapatan berbuat curang dalam menjalankan bisnisnya karena masih terdapat beberapa dari pelaku usaha yang tidak mencantumkan izin edar dalam produk yang diproduksinya, selain itu terdapat beberapa dari pelaku usaha yang masih kedapatan tidak jujur mengenai komposisi produk makanan dan minuman olahan kemasan khususnya minuman ringan.

Kesadaran konsumen sebagai pemakai, diharapkan dapat dengan cermat memilah-milah produk yang akan dibeli, terutama untuk yang akan dikonsumsi. Terutama untuk ibu rumah tangga yang memiliki anak-anak, apabila langkah hal ini akan berdampak panjang, baik bagi pertumbuhan anak, maupun masalah yang menyangkut kesehatan keluarga.

⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Minuman Manis 'tingkatkan risiko kematian dini', menurut penelitian Harvard".
<https://p2ptm.kemkes.go.id/tag/minuman-manis-tingkatkan-risiko-kematian-dini-menurut-penelitian-harvard>, diakses pada 15 Desember 2022

Perlindungan konsumen sangat dibutuhkan, untuk menjaga dan melindungi konsumen dari efek akibat konsumsi jangka panjang makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Pada masa ini, Perlindungan konsumen cukup menjadi perhatian, hal ini dikarenakan menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, terlebih pada era ini belanja online menjadi lebih dominan, dibandingkan belanja langsung di toko.

Hal ini yang membuat konsumen memiliki kekhawatiran terhadap barang yang dibelinya, terlebih lagi apabila barang yang telah sampai tidak sesuai dengan yang ada di foto produk.

Dalam perlindungan konsumen, bukan hanya konsumen yang mendapatkan perlindungan, namun pelaku usaha juga memiliki hak yang sama dalam hal perlindungan konsumen. Baik masing-masing dari konsumen maupun pelaku usaha juga memiliki hak maupun kewajiban.

Berbicara mengenai perlindungan konsumen, keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari pembangunan nasional, dan bisa dilihat dari mutu sumber daya manusia yang dimiliki pada saat ini, karena pada dasarnya pembangunan nasional suatu negara didukung oleh pembangunan sumber daya manusia yang merupakan asset yang penting dalam pembangunan untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermutu.

Produk makanan atau minuman hasil produksi para pelaku usaha juga sangat perlu diperhatikan, apakah produk makanan dan minuman yang diproduksi tersebut memiliki risiko tinggi bagi keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat. Untuk memulai suatu pembangunan nasional yang baik, dapat dimulai dengan melihat atau memilah-milah jenis-jenis produk yang dapat dikonsumsi oleh konsumen. Pembangunan nasional selain dari sektor pendidikan, sumber daya alam, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial, aspek sosial budaya, berkaitan pula dengan kesehatan dari para individunya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dasar yang dapat menjadikan seseorang sebagai konsumen dan dapat memperoleh perlindungan, terdapat

pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.⁹ Di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

Hal tersebut diundangkan menjadi undang-undang dan memberikan pedoman kepada masyarakat Indonesia dalam upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan, pelatihan dan pendidikan, selain itu juga menciptakan rasa aman bagi konsumen dan pelaku usaha.

Beberapa hak konsumen yang dijamin oleh UU Perlindungan Konsumen yaitu berupa hak atas kenyamanan, keamanan, dan hak berupa keselamatan ketika mengkonsumsi dan menggunakan barang maupun jasa, serta mendapat pendidikan, pembinaan dan pelatihan bagi konsumen. Di Indonesia, pelaksanaan perlindungan konsumen ini sendiri masih banyak kendala dalam pengimplementasiannya, dan kendala tersebut dapat menimbulkan berbagai macam masalah, apabila tidak dianggap serius. Kendala tersebut ada, karena dipengaruhi beberapa faktor yang beberapa diantaranya bersangkutan dengan pokok hukum, budaya hukum, aparat birokrasi maupun struktur hukum. Apabila dilihat secara garis besarnya hambatan dari pelaksanaan UUPK itu sendiri karena masih minimnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya disertai dengan kurangnya pendidikan dan pembinaan terhadap konsumen, atau belum terdapat pihak yang menyiapkan konsumen untuk menghadapi pasar bebas, serta kurangnya pengawasan dalam mutu produk.¹⁰

Meskipun telah diatur dalam undang-undang yang berkaitan, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam UU Perlindungan Konsumen, seperti dalam Pasal 4 huruf (a) dan (c) dan pada Pasal 7 huruf (b). Di dalam Pasal 4 huruf (a) disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan,

⁹ DPR, "Perlindungan Konsumen". <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/409>, diakses pada 16 September 2022

¹⁰ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 5, No. 2 Maret 2015, hal. 74

keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, namun didalamnya tidak diatur berupa hak kesehatan bagi konsumen, hal ini dapat berdampak merugikan konsumen dari sisi kesehatan, selain itu pada Pasal 4 huruf (c) disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, namun informasi berupa dampak jangka panjang penggunaan makanan dan minuman olahan kemasan khususnya minuman ringan yang dijual di supermarket tidak diatur di dalam undang-undang yang berkaitan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, selain itu pada Pasal 7 huruf (b) disebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, namun dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang tidak memberikan penjelasan mengenai informasi berupa dampak jangka panjang mengkonsumsi suatu produk makanan dan minuman olahan kemasan khususnya minuman ringan kepada konsumen.

Keamanan pangan berupa makanan dan minuman, merupakan salah satu dari sekian banyak faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, ketersediaan makanan dan minuman harus dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau, namun harus memenuhi persyaratan lain yang telah diterapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu menjamin kesehatan, keamanan, dan kehalalan, dan bermutu.¹¹

Untuk menjamin adanya keamanan bagi konsumen, Komisi perlindungan konsumen dikelola langsung oleh pemerintah, dan bertanggung jawab untuk mendorong terselenggaranya perlindungan konsumen, memberi rasa aman bagi konsumen, menjamin hak-hak konsumen dan pelaku usaha, serta memenuhi kewajiban konsumen dan

¹¹ K. Asriani dan Zulnahmar Alie, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Minuman Dan Makanan", *Petitum*, Vol. 7, No. 1 April 2018, hal. 33

pelaku usaha.¹² Demi mewujudkan perlindungan konsumen pada tahun 2004 Pemerintah mendirikan lembaga Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Peran BPKN menurut Pasal 31 UUPK yaitu “mengembangkan upaya perlindungan konsumen”. Selain itu dijelaskan pula fungsi BPKN yang tercantum dalam Pasal 33 UUPK, yang berbunyi “memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen”. Fungsi tersebut didukung dengan tugas-tugas BPKN terdapat di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain BPKN yang didirikan oleh pemerintah guna melindungi konsumen, ada juga lembaga perlindungan konsumen non pemerintah yang terbentuk secara mandiri dan sukarela, yang berdasarkan UUPK dan Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional.

Beberapa diantaranya ada Lembaga Perlindungan Konsumen daerah DKI Jakarta yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Advokasi Konsumen Muslim, Lembaga Pemuda Perlindungan Konsumen Sejahtera, Komunitas Konsumen Indonesia, Yayasan Perlindungan Konsumen Nusantara, Yayasan Beringin Husada, Yayasan, Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI), Lembaga Perjuangan Hak Konsumen Indonesia (LPHKI), Yayasan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (YABPEKNAS), Lembaga Perlindungan Konsumen Kesehatan dan Pangan (LPKKP), Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Ekonomi Sosial (LEKSOS NN), Lembaga Peduli Konsumen Masyarakat, Asosiasi Konsumen Muslim Indonesia (AKMI), Lembaga Konsumen Jakarta (LKJ) – PIRAC.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Bicara tentang perlindungan konsumen berarti bicara mengenai jaminan mengenai terpenuhinya perlindungan hukum itu sendiri maupun hak-hak dan kewajiban konsumen. Bagi suatu bisnis yang sehat, perlindungan konsumen adalah suatu bagian yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Keseimbangan hukum tidak dapat terjadi begitu saja, apabila perlindungan konsumen tidak dapat dipenuhi dalam dunia usaha.¹³

Selain itu, dalam UU Perlindungan Konsumen terdapat juga perjanjian baku yang berarti bahwa konsumen harus memenuhi setiap ketentuan isi dalam dokumen ataupun perjanjian yang mengikat yang telah dibuat secara sepihak atau yang sebelumnya oleh pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Secara garis besar hal ini tentu saja merugikan konsumen, karena pelaku usaha dianggap berlindung dibalik klausula baku, yang dimana seharusnya menjadi beban pelaku usaha, justru berbalik menjadi tanggung jawab konsumen.

Menurut Johannes Gunawan, perjanjian baku adalah:¹⁵

“Perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya”.

Dalam perlindungan konsumen juga dikenal dengan klausula baku, klausula baku merupakan pasal-pasal yang ada dalam perjanjian baku itu sendiri. Bisa dalam bentuk digital maupun non-digital. Klausula baku diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 UUPK.

¹³ Bintang Ulya Kharisma, “Tanggung Jawab Hukum dari Pengelola Taman Wisata terhadap Keselamatan Pengunjung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Jawa Timur Park 1 Kota Batu)”, Jurnal Hukum, April 2013, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/132/125>, diakses pada 6 Juli 2022

¹⁴ ICJR LEARNING HUB, “2 Pendapat MA yang Penting dalam Klausula Baku”. <https://learninghub.id/2-pendapat-ma-yang-penting-dalam-klausula-baku/>, diakses pada 7 Juli 2022

¹⁵ BPKN, “Perjanjian Baku, Take It Or Leave It”. <https://bpkn.go.id/uploads/document/1f9b427cce632a7db7a640daaf804c55ab3fc806.pdf>, diakses pada 7 Juli 2022

Sejauh ini, Organisasi global seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa juga tidak mengurangi perhatiannya akan masalah perlindungan konsumen. Dapat dibuktikan dengan lahirnya “resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985”. Kepentingan konsumen yang wajib dilindungi dalam resolusi ini berupa: (a) perlindungan terhadap konsumen dari adanya bahaya terhadap kesehatan dan keamanan, (b) promosi dan perlindungan terhadap kepentingan sosial dan ekonomi konsumen, (c) ketersediaan informasi yang memadai untuk konsumen dan memberikan kemampuan bagi mereka dalam melakukan pilihan yang tepat dan sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadinya, (d) tersedianya pendidikan bagi konsumen, (e) tersedia upaya ganti rugi yang efektif bagi konsumen, (f) adanya kebebasan dalam membentuk organisasi bagi konsumen.¹⁶

Untuk upaya mengatasi kekurangan maupun permasalahan yang terkait dengan perlindungan konsumen, perlu dicarikan solusi dan prasyarat apa saja yang perlu dipenuhi agar dapat terlaksananya perlindungan terhadap konsumen. Dalam melakukan jual beli, prinsip yang harus diperhatikan adalah bahwa konsumen dan produsen sama-sama saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain, baik itu dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang. Diperlukannya kesadaran dari konsumen itu sendiri dan produsen juga harus bertanggung jawab dalam melakukan usaha jual beli barang maupun jasa. Tujuan ini dapat tercapai jika undang-undang perlindungan konsumen dan produsen dapat diterapkan dengan konsisten. Demi mewujudkan harapan tersebut diperlukan beberapa faktor mendukung, diantaranya adalah:

1. Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen haruslah adil bagi konsumen maupun pelaku usaha,

¹⁶ Erman Rajagukguk, makalah Pentingnya Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen, penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (Bandung: Mandar Madju, 2000), hal. 3, yang dikutip dari buku Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 3

sehingga tidak memberatkan konsumen akibat klausula baku.

2. Pembekalan disertai dengan sarana yang memadai bagi Aparat pelaksana hukum yang disertakan dengan tanggung jawab.
3. Peningkatan kesadaran konsumen akan hak dan kewajiban.
4. Produsen wajib menjelaskan mengenai bahan dan juga takaran makanan atau minuman yang diproduksi sehingga konsumen dapat menyesuakannya.
5. Mengubah sistem nilai dalam masyarakat dalam upaya mendukung pelaksanaan perlindungan hak konsumen.

Setelah persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan akan dapat meningkatkan derajat, harkat dan martabat konsumen sehingga mereka juga dapat diakui sebagai salah satu subjek yang sangat penting untuk mendapat perhatian lebih.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti, menganalisis dan menelaah permasalahan ini dengan mekanisme hukum di Indonesia untuk menjamin hak-hak konsumen terhadap produk yang dibeli dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP DAMPAK JANGKA PANJANG MENGGONSUMSI MINUMAN RINGAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut pokok-pokok permasalahannya:

1. Bagaimana regulasi yang mengatur ketentuan mengenai tanggung jawab produsen terhadap konsumen minuman ringan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk minuman ringan yang dijual bebas di pasaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap dampak jangka panjang minuman ringan bagi kesehatan konsumen
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban yang dilakukan pelaku usaha produk minuman ringan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan perlindungan konsumen

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi para penegak hukum perihal perlindungan konsumen.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Bab ini, penulis menguraikan latar belakang penelitian dengan menggunakan *das sein* dan *das sollen*, selain itu penulis menyebutkan rumusan-rumusan masalah apa saja yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian yang akan dibahas di BAB VI, beserta dengan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian dan bagaimana sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai 2 hal, yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang akan digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian. Tinjauan Teori (menguraikan hal-

hal yang bersifat umum) dan Tinjauan Konseptual (menguraikan hal-hal yang bersifat khusus).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan tahap-tahap dalam menyusun penelitian ini, yaitu berupa jenis penelitian yang akan digunakan, jenis metode, metode pengumpulan data, jenis pendekatan yang digunakan, serta analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menjelaskan tahap-tahap dalam menyusun penelitian ini, yaitu berupa jenis penelitian yang akan digunakan, jenis metode, metode pengumpulan data, jenis pendekatan yang digunakan, serta analisis data.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan mengenai pembahasan pada Bab IV. Serta memberikan beberapa saran bagi pihak yang memerlukan.

